



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizki Bin Mulyadi
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo Selatan 27 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs VICTOR A SINAGA, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. : 31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 08953947947261
 - 1 (satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat

Halaman 2 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena ini kami mohon agar Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di pidana seringan-ringanya sebagaimana ancaman Pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringanya bagi terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November hingga Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya dan di Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec.Sukolilo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI sepakat untuk membeli barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 250 gram dari sdr.ACHMAD FAISAL (DPO) dengan cara dikirim melalui paket ID Express yang terbungkus sebuah kardus warna coklat kemudian dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor handphone 089594794726 beralamatkan Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, setelah barang telah berhasil terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sdr.MAS (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan akun atas nama SIBER dengan maksud membeli 1 (satu) klip plastik yang yang berisidaun, batang, biji kering narkotika jenis

Halaman 3 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat sekitar 100 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. MAS (DPO) melakukan dengan cara transfer ke rekening terdakwa, selanjutnya sekira jam 22.00 WIB terdakwa bergegas pergi untuk meranjau barang 1 (satu) klip plastik yang yang berisidaun, batang, biji kering narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 100 gram tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam di pinggir Jl. Nginden Intan Selatan Kecamatan Sukolilo Surabaya untuk selanjutnya diterima oleh sdr.MAS (DPO)

- Bahwa kemudian waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwamasih sekira pada bulan November 2023 terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI kembali sepakat untuk membeli berupa barang daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 1.100 (seribu seratus) gram dari sdr.ACHMAD FAISAL (DPO) dengan cara dikirim melalui paket J&T Kota Medan yang terbungkus sebuah kardus warna coklat kemudian dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor handphone 0895394794726 beralamatkan Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec.Sukolilo Surabaya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, namun pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) unit handphone dengan nomor 0895394794726 yang berada atas meja berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan akun *Instagram* atas nama "Achmad Faisal" memberikan keterangan bahwa paket berisi narkoba jenis ganja tersebut dalam proses pengiriman di J&T
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA sekira jam 17.30 WIB melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke J&T Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi daun, batang, biji kering narkoba jenis ganja dengan berat 1.100 (seribu seratus) gram yang terbungkus plastik warna

Halaman 4 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 0895394794726 dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (dua) kantong plastik yang terdapat narkotika jenis ganja dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09701/NNF/2023 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 31317/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 8,780 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- **A T A U**

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam rumah Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya dan di Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec.Sukolilo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) unit handphone dengan nomor 0895394794726 yang berada atas meja berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan akun *Instagram* atas nama "Achmad Faisal" memberikan keterangan bahwa paket berisi narkotika jenis ganja tersebut dalam proses pengiriman di J&T
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA sekira jam 17.30 WIB melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke J&T Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi daun, batang, biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 1.100 (seribu seratus) gram yang terbungkus plastik warna hitam bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 0895394794726 dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (dua) kantong plastik yang terdapat narkotika jenis ganja dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09701/NNF/2023 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram tersebut di atas

Halaman 6 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 31317/2023/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 8,780 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak tang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium -----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELDA PUTRA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 wib, didalam rumah Jl. Mulyorejo 1/27 Rt01/Rw04 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan no. Simcard 0895394794726 a/n. MUHAMMAD RIZKI Bin MULYADI diatas meja;
- Bahwa dari barang bukti tersebut saksi menemukan percakapan lewat pesan Instagram terkait terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin MULYADI memesan/membeli Narkotika jenis Ganja dan paket Narkotika jenis Ganja tersebut dalam proses pengiriman melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa menuju ke J&T Jl. Nginden Intan Raya no. 41 kec. Sukolilo Surabaya untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah paket diterima dan dibuka ditemukan bukti barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja berat \pm 1.100 (seribu seratus) gram beserta bungkus plastiknya terbungkus dalam kardus warna coklat ukuran sedang yang dibungkus plastik warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL beserta no. HP 0895394794726;

Halaman 7 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ACHMAD FAIZAL (Bandar) dengan cara dikirim melalui Jasa pengiriman J&T Jl. Nginden Intan Raya no. 41 kec. Sukolilo Surabaya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari Sdr. ACHMAD FAIZAL (Bandar) dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada Sdr. MAS yang menggunakan akun Instagram dengan nama SIBER, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara di "Ranjau" (dibungkus kresek hitam dipinggir jalan) di Jl. Nginden Intan Selatan Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. MAS sebanyak 1 (satu) poket yang berisi daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja berat \pm 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RICKY FERNANDA PRATAMA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI;
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI sepakat untuk membeli barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 250 gram dari sdr.ACHMAD FAISAL

Halaman 8 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dengan cara dikirim melalui paket ID Express yang terbungkus sebuah kardus warna coklat kemudian dibungkus menggunakan plastic warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor handphone 089594794726 beralamatkan Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya namun untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, setelah barang telah berhasil terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB sdr.MAS (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan akun atas nama SIBER dengan maksud membeli 1 (satu) klip plastik yang yang berisi daun, batang, biji kering narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 100 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. MAS (DPO) melakukan dengan cara transfer ke rekening terdakwa, selanjutnya sekira jam 22.00 WIB terdakwa bergegas pergi untuk meranjau barang 1 (satu) klip plastik yang yang berisi daun, batang, biji kering narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 100 gram tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam di pinggir Jl. Nginden Intan Selatan Kecamatan Sukolilo Surabaya untuk selanjutnya diterima oleh sdr.MAS (DPO);

- Bahwa benar kemudian waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa masih sekira pada bulan November 2023 terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI kembali sepakat untuk membeli berupa barang daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 1.100 (seribu seratus) gram dari sdr.ACHMAD FAISAL (DPO) dengan cara dikirim melalui paket J&T Kota Medan yang terbungkus sebuah kardus warna coklat kemudian dibungkus menggunakan plastic warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor handphone 0895394794726 beralamatkan Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec.Sukolilo Surabaya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, namun pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl.Mulyorejo Selatan 1/27 RT.01 RW.04 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI dan melanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan di dapatkan 1 (satu) unit handphone dengan nomor 0895394794726 yang berada atas meja berisikan percakapan pesan antara terdakwa dengan akun *Instagram* atasnama "Achmad Faisal" memberikan keterangan bahwa paket berisi narkoba jenis ganja tersebut dalam proses pengiriman di J&T;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA sekira jam 17.30 WIB melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke J&T Jl.Nginden Intan Raya No.41 Kec. Sukolilo Surabaya untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi daun, batang, biji kering narkoba jenis ganja dengan berat 1.100 (seribu seratus) gram yang terbungkus plastik warna hitam bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 0895394794726 dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Jl. Mulyorejo Selatan 1/27 Rt.01 Rw.04 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya ketika sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp no sim card: 0895394794726 ditemukan diatas meja, kemudian menemukan percakapan lewat Pesan *instagram* terkait Terdakwa membeli Narkoba Jenis Ganja dan Paket tersebut dalam proses pengiriman di J&T;

Halaman 10 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa didampingi oleh petugas kepolisian mengambil Paket Narkotika Jenis Ganja serta sekira pukul 17.30 WIB didepan J&T Jl. Nginden Intan Raya No. 41 Kec. Sukolilo Kota Surabaya, kemudian paket dibuka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Daun, batang, biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang memiliki berat \pm 1.100 (seribu seratus) gram beserta bungkus plastiknya terbungkus 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran sedang yang tebungkus plastik warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomer HP 0895394794726;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Daun, batang, biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang memiliki berat \pm 1.100 (seribu seratus) gram beserta bungkus plastiknya tersebut dengan cara Membeli kepada Saudara ACHMAD FAISAL (BANDAR);
- Bahwa 1 (satu) poket yang berisi Daun, batang, biji kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 1.100 (seribu seratus) gram beserta bungkusnya adalah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran dan akan dibayarkan jika sudah laku habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan Keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebelumnya sudah beberapa kali kepada Saudara MAS dengan menggunakan akun Instagram atas nama SIBER yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara di Ranjau di pinggir Jl. Nginden Intan Selatan Kec. Sukolilo Kota Surabaya dengan menggunakan kresek warna hitam sebanyak 1 (satu) poket yang berisi Daun, batang, biji kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 100 (seratus) gram beserta bungkusnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan Bisnis Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut sejak 6 (enam) Bulan yang lalu dan pernah mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan Narkotika Jenis Ganja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara ACHMAD FAISAL (BANDAR) sejak \pm 6 (enam) bulan yang lalu serta Tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Saudara MAS dengan menggunakan akun Instagram atas nama SIBER sejak \pm 2 (dua) bulan yang lalu dan Tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Menjual, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09701/NNF/2023 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN MULYADI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 31317/2023/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 8,780 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- No. :31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram
- 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran sedang yang terbungkus plastik warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 08953947947261
- 1 (satu) buah HP

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 2 Desember 2023 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 3954/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Jl. Mulyorejo Selatan 1/27 Rt.01 Rw.04 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;

Halaman 12 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp no sim card: 0895394794726 ditemukan diatas meja, kemudian menemukan percakapan lewat Pesan instagram terkait Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dan Paket tersebut dalam proses pengiriman di J&T;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Daun, batang, biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang memiliki berat \pm 1.100 (seribu seratus) gram beserta bungkus plastiknya tersebut dengan cara Membeli kepada Saudara ACHMAD FAISAL (BANDAR) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran dan akan dibayarkan jika sudah laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebelumnya sudah beberapa kali kepada Saudara MAS dengan cara di Ranjau di pinggir Jl. Nginden Intan Selatan Kec. Sukolilo Kota Surabaya berat \pm 100 (seratus) gram beserta bungkusnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan Bisnis Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut sejak 6 (enam) Bulan yang lalu dan pernah mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan Narkotika Jenis Ganja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Menjual, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat

Halaman 14 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Jl. Mulyorejo Selatan 1/27 Rt.01 Rw.04 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp no sim card: 0895394794726 ditemukan diatas meja, kemudian menemukan percakapan lewat Pesan instagram terkait Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dan Paket tersebut dalam proses pengiriman di J&T;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Daun, batang, biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang memiliki berat \pm 1.100 (seribu seratus) gram beserta bungkus plastiknya tersebut dengan cara Membeli kepada Saudara ACHMAD FAISAL (BANDAR) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan pembayaran dan akan dibayarkan jika sudah laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebelumnya sudah beberapa kali kepada Saudara MAS dengan cara di Ranjau di pinggir Jl. Nginden Intan Selatan Kec. Sukolilo Kota Surabaya berat \pm 100 (seratus) gram beserta bungkusnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan Bisnis Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut sejak 6 (enam) Bulan yang lalu dan pernah mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan Narkotika Jenis Ganja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Menjual, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa No. : 31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram, 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 08953947947261 dan 1 (satu) buah HP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Merusak pembinaan generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Bin MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No. : 31317/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 9,280 gram
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang bertuliskan identitas penerima BARSAL dengan nomor 08953947947261
 - 1 (satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Halaman 17 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

Halaman 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)